

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan sampah adalah salah satu masalah penting dalam pembangunan berkelanjutan yang dihadapi oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan peningkatan konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya jumlah sampah yang sulit dikendalikan. Menurut laporan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Timbunan sampah nasional mencapai lebih dari 68 juta ton per tahun, sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merancang sistem pengelolaan sampah yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi masyarakat agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang luas.

Dalam konteks pembangunan nasional, isu pengelolaan sampah tidak terpisahkan dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-11 tentang “Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan”. Penanganan sampah yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air serta mengancam kesehatan masyarakat (Rachmawati, 2021). Karena itu, kebijakan yang diperlukan tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya.

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengelolaan sampah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar pemerintah daerah membentuk kebijakan serupa. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma dari pendekatan *end-of-pipe* menuju *zero waste management*, yaitu pengelolaan yang menekankan pencegahan dan pengurangan dari sumbernya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Penerapan kebijakan desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa kewenangan luas mengatur urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan potensi lokal, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Desa tidak hanya pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga pelaku inovasi tata kelola lingkungan berbasis masyarakat (Suryani, 2020). Hal ini menjadikan desa unit terdepan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan.

Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Beberapa desa, termasuk Desa Tabarano, mengalami masalah dalam pengumpulan dan pembuangan sampah rumah tangga yang belum teratur. Pengelolaan sampah sering masih bersifat individual dan belum terintegrasi dengan sistem kelembagaan

desa, menyebabkan penumpukan sampah yang menimbulkan bau, pencemaran, dan masalah kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Desa Tabarano menetapkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai dasar hukum pengelolaan sampah di tingkat lokal. Di dalamnya ditegaskan kewajiban warga untuk mengelola sampah dengan benar, memilah dari sumbernya, serta berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan desa. Peraturan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewenangan lokal dalam mendukung kebijakan pusat dan daerah di bidang lingkungan.

Berdasarkan peraturan tersebut, sistem pengelolaan sampah di Desa Tabarano dilaksanakan melalui serangkaian proses yang terstruktur:

Pertama, pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, yaitu sampah organik dan anorganik. Pemerintah desa bersama PKK, karang taruna, dan kader lingkungan melakukan sosialisasi rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memisahkan sampah sejak dari sumbernya. Namun, berdasarkan laporan Tabarano Digital Desa (2025), tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, yaitu hanya sekitar 35% rumah tangga yang melakukan pemilahan. Kedua, pengumpulan dan pengangkutan sampah yang dikoordinasikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tiap dusun. Petugas KSM mengumpulkan sampah dari rumah warga kemudian membawanya ke Tempat Pembuangan Sementara

(TPS). Namun proses ini belum berjalan secara konsisten karena keterbatasan armada, peralatan, dan tenaga kebersihan sehingga pengangkutan tidak dilakukan secara rutin. Ketiga, sampah dibawa ke TPS untuk dilakukan pemilahan lanjutan. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dikumpulkan dan disalurkan ke Bank Sampah Desa Tabarano. Pemerintah desa telah melakukan pelatihan pembuatan kompos dan daur ulang sederhana. Namun aktivitas bank sampah belum optimal akibat keterbatasan tenaga pengelola dan anggaran (Fitriani, 2021). Keempat, sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Wasuponda. Proses ini juga mengalami kendala karena desa belum memiliki kendaraan khusus pengangkutan sampah, sehingga harus meminjam atau bekerja sama dengan pihak lain. Kelima, pemerintah desa menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan, namun belum berjalan maksimal karena tidak adanya mekanisme monitoring yang terstruktur serta pengawasan masih bersifat informal. Hal ini menyebabkan masih maraknya pembuangan sampah sembarangan. Keenam, pemerintah desa juga berfokus pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan gotong royong, Jumat bersih, penyuluhan, dan pelatihan daur ulang untuk membangun budaya sadar lingkungan yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) di mana keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh kolaborasi antara

pemerintah desa dan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat berbagai kendala seperti minimnya fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antar pihak, serta kurangnya sumber daya manusia dan anggaran (Dwiyanto, 2015) Selain itu, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi lapangan (Nugroho, 2021).

Meskipun sistem pengelolaan sampah di Desa Tabarano telah dirancang melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 dan dilaksanakan melalui tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga edukasi masyarakat, namun pelaksanaannya masih menunjukkan sejumlah kesenjangan antara kebijakan yang diharapkan dengan kondisi nyata di lapangan. Seluruh rumah tangga diwajibkan memilah sampah dari sumbernya, berpartisipasi dalam pengumpulan terjadwal, serta mendukung program bank sampah dan pembuatan kompos. Akan tetapi, tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah, terbukti hanya sekitar 35% rumah tangga yang melaksanakan pemilahan sampah, sementara sebagian besar masih membakar atau membuang sampah sembarangan. Selain itu, sarana dan prasarana yang seharusnya mendukung sistem pengelolaan sampah juga belum memadai. Desa masih kekurangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), tidak memiliki armada khusus pengangkutan sampah, dan bank sampah belum berjalan konsisten karena minimnya tenaga dan anggaran. Kelembagaan pelaksana seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) juga menghadapi keterbatasan sumber daya

manusia sehingga kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sering tidak rutin, menyebabkan penumpukan sampah di beberapa titik.

Kemudian pada mekanisme pengawasan dan penegakan peraturan yang menjadi instrumen penting dalam implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Meskipun peraturan desa mengatur sanksi bagi pelanggar, praktiknya pengawasan masih bersifat informal dan tidak ada sistem monitoring yang terstruktur, sehingga perilaku membuang sampah sembarangan masih sering terjadi. Rendahnya partisipasi masyarakat semakin memperlebar kesenjangan tersebut, karena sebagian warga masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah desa semata, bukan sebagai kewajiban kolektif. Kondisi ini menunjukkan adanya GAP yang cukup jelas antara desain kebijakan yang ideal dengan realitas implementasi, yang mencakup aspek regulasi, sarana-prasarana, kapasitas kelembagaan, perilaku masyarakat, hingga mekanisme pengawasan.

Tujuan utama peraturan tersebut adalah menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Desa Tabarano, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan dan meningkatkan nilai ekonomi melalui pemanfaatan sampah. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini diharapkan berdampak pada kebersihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah yang produktif.

Pemerintah desa bekerja sama dengan karang taruna, kelompok perempuan, dan lembaga masyarakat untuk menjalankan kegiatan pengelolaan sampah seperti sosialisasi peraturan desa, pelatihan pembuatan kompos dari sampah organik, pengelolaan bank sampah, dan pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS) di beberapa dusun. Program ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan. Pengelolaan sampah di Tabarano mengadopsi pendekatan partisipatif agar masyarakat merasa memiliki tanggung jawab lingkungan. Pemerintah desa menekankan keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi dilakukan secara berkala untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sampah mandiri.

Namun, capaian implementasi belum sepenuhnya sesuai harapan. Menurut laporan Tabarano Digital Desa (2025), partisipasi masyarakat hanya sekitar 35% dari total rumah tangga. Sebagian besar masih membuang sampah di lokasi terbuka atau membakarnya, menimbulkan pencemaran udara dan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan. Selain rendahnya partisipasi, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan utama. Desa belum memiliki kendaraan pengangkut sampah memadai dan TPS masih terbatas. Pengelolaan bank sampah kurang konsisten karena kekurangan tenaga dan dukungan anggaran. Masalah teknis ini berdampak pada efektivitas kebijakan di Desa Tabarano.

Hambatan lain adalah kurangnya koordinasi antar-stakeholder dan lemahnya pengawasan pelaksanaan. Desa belum memiliki sistem monitoring sistematis untuk menilai keberhasilan program. Faktor budaya yang menganggap pengelolaan sampah sebagai urusan pribadi juga memperlambat perubahan perilaku (Rahardjo, 2020). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan sosial dan edukatif lebih kuat agar kebijakan diterima dan dijalankan baik.

Secara teoritik, implementasi kebijakan publik dapat dipahami lewat teori George C. Edwards III yang menekankan empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edwards, 1980). Di Desa Tabarano, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih minim sosialisasi, sumber daya manusia dan finansial terbatas, dan sikap pelaksana belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan keberhasilan implementasi bergantung pada kemampuan desa mengelola sumber daya dan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Implementasi yang baik harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi agar pengelolaan sampah bertransformasi dari kegiatan rutin menjadi gerakan sosial berkelanjutan. Penelitian (Pratiwi & Nurjannah, 2022) di Kabupaten Sleman menunjukkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat efektif ketika didukung peraturan jelas, pelatihan rutin, dan pengawasan berkelanjutan. (Fitriani, 2021) menekankan keberadaan bank sampah dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat dengan insentif ekonomi dan dukungan pemerintah desa.

Berbeda dari hasil tersebut, di Desa Tabarano kebijakan sudah ada tetapi partisipasi masyarakat masih kurang. Mereka kurang memahami manfaat jangka panjang pengelolaan sampah yang baik, menciptakan kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas lapangan. Penelitian ini penting untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan dan kendala pemerintah desa.

Secara empiris, partisipasi dalam pengelolaan sampah di tingkat desa belum optimal. Peraturan belum sepenuhnya diterjemahkan ke tindakan nyata, sehingga meskipun administrasi sudah berjalan, hasil perbaikan lingkungan belum signifikan. Kondisi ini menuntut evaluasi mendalam implementasi kebijakan di Desa Tabarano. Selain masalah implementasi, keberlanjutan program juga penting. Pelatihan daur ulang dan pengelolaan bank sampah sering hanya dilakukan di awal tanpa tindak lanjut berkelanjutan, menyebabkan masyarakat kehilangan motivasi dan kebijakan kurang efektif.

Oleh karena itu, strategi pelibatan masyarakat perlu dirancang lebih sistematis agar keberhasilan program bertahan jangka panjang. Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tabarano harus dipahami bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab sosial antara pemerintah desa dan warga. Membangun kesadaran lingkungan membutuhkan pendekatan yang menyentuh nilai

sosial dan budaya. Program edukasi dan pemberdayaan komunitas menjadi langkah penting memperkuat pelaksanaan kebijakan di tingkat akar rumput.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak kebijakan terhadap perilaku masyarakat Desa Tabarano. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam kajian implementasi kebijakan publik lokal dan masukan praktis bagi pemerintah desa merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilandasi oleh pentingnya implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, aparat desa, dan lembaga lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tabarano?
2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tabarano?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Tabarano
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tabarano

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teori implementasi George C. Edwards III dalam konteks kebijakan lingkungan di tingkat desa, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang

tertarik mengkaji isu kebijakan publik, tata kelola desa, dan pembangunan berkelanjutan di sektor lingkungan.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Tabarano dalam mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengelolaan sampah yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan koordinasi antar stakeholder, penguatan partisipasi masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya peran bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sehingga tercipta desa yang bersih, sehat, dan berdaya lingkungan tinggi.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah konsep dasar dalam studi ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Secara umum, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani masalah yang muncul dalam masyarakat. (Dye, 2013) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan

atau tidak dilakukan.” Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa tindakan konkret, tetapi juga bisa berupa keputusan untuk tidak mengambil tindakan terhadap suatu masalah.

Adapun sudut pandang dari (Anderson, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan oleh individu atau kelompok pemerintah untuk menangani masalah tertentu yang menjadi perhatian masyarakat. Menurut Anderson, kebijakan publik memiliki tiga ciri utama, yaitu bersifat otoritatif, lahir dari proses politik, dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tabarano merupakan contoh kebijakan publik yang dihasilkan melalui proses politik desa sebagai upaya mengatasi masalah lingkungan di tingkat lokal.

William N. Dunn menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan alat intervensi pemerintah untuk menghasilkan perubahan sosial dan mengatasi ketidakseimbangan dalam masyarakat (Dunn, 2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik harus melewati tiga tahap utama, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Proses ini merupakan siklus berkelanjutan, di mana hasil evaluasi menjadi masukan untuk penyusunan kebijakan selanjutnya.

Charles O. Jones menggambarkan kebijakan publik sebagai proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, kapasitas birokrasi, serta partisipasi

masyarakat. Dalam pengelolaan sampah di tingkat desa, keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka bukan hanya objek, tapi juga pelaku kebijakan lingkungan (Jones, 1996)

George C. Edwards III mengemukakan teori implementasi yang menyoroti empat variabel utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini relevan untuk menilai bagaimana pemerintah desa menyampaikan kebijakan pengelolaan sampah, ketersediaan sumber daya, serta peran struktur pemerintahan desa dalam memfasilitasi koordinasi antar aktor (Edwards, 1980).

Mazmanian dan Sabatier memperkenalkan Top-Down Implementation Model, yang menekankan penerjemahan kebijakan dari tingkat atas secara efektif di tingkat pelaksana. Mereka menyoroti pentingnya tujuan kebijakan yang jelas, dukungan politik, dan mekanisme pelaksanaan yang memadai. Dalam konteks otonomi desa, model ini menggambarkan adaptasi kebijakan dari kabupaten atau nasional sesuai kebutuhan lokal lewat peraturan desa (Mazmanian & Sabatier, 1983).

Pendekatan Bottom-Up dari Lipsky lewat konsep Street-Level Bureaucracy menekankan peran pelaksana di tingkat bawah seperti aparat desa atau kader lingkungan dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kondisi lapangan. Dengan demikian, implementasi kebijakan bersifat

tidak linear dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta kapasitas lokal (Lipsky, 1980).

Dari perspektif tata kelola, Rhodes menjelaskan bahwa kebijakan publik modern melibatkan jaringan aktor non-pemerintah, termasuk masyarakat, organisasi sipil, sektor swasta, dan media. Model ini dikenal sebagai network governance, yang menuntut sinergi antar pihak untuk mencapai keberlanjutan, seperti dalam pengelolaan sampah (Rhodes, 1996).

Ansell dan Gash mengemukakan konsep collaborative governance yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk keberhasilan kebijakan publik, khususnya di tingkat lokal. Konsep ini sejalan dengan otonomi desa, di mana pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator yang menggerakkan partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan (Ansell & Gash, 2008).

Berdasarkan berbagai teori tersebut, kebijakan publik bukan hanya produk hukum atau keputusan administratif, melainkan proses dinamis yang melibatkan interaksi berbagai aktor dan kepentingan. Dalam konteks Desa Tabarano, kebijakan pengelolaan sampah mencerminkan upaya pemerintah desa mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.

1.4.2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan konsep penting dalam studi Ilmu Pemerintahan (Dye, 2013) mendefinisikan kebijakan publik

sebagai segala hal yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya berbentuk tindakan nyata, tetapi juga termasuk keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu masalah. Dalam pemerintahan desa, kebijakan publik berfungsi sebagai alat penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan keputusan politik pemerintah desa dalam mengelola urusan lokal, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga.

(Anderson, 2014) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh aktor pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki sifat otoritatif, dilaksanakan dalam proses politik, dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Desa Tabarano yang bertujuan mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan, kebijakan publik menjadi alat intervensi negara untuk memperbaiki tata kelola masyarakat (Dunn, 2018) Pemerintah desa, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan sesuai kebutuhan lokal berdasarkan prinsip desentralisasi. Dalam pengelolaan sampah, kewenangan ini memungkinkan desa membentuk peraturan, program, dan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara

langsung untuk menjaga kebersihan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada umumnya proses kebijakan publik terdiri dari tiga tahap utama yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Anderson, 2014). Perumusan melibatkan identifikasi masalah, penetapan agenda, dan perancangan alternatif solusi. Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, lembaga lingkungan, dan masyarakat. Tahap evaluasi bertujuan mengukur efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan. Penelitian ini memfokuskan pada tahap implementasi karena menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Tabarano.

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata oleh aparat pemerintah dan pihak-pihak terkait (Meter & Horn, 1975) (Edwards, 1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks pengelolaan sampah, keempat faktor ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

1. Komunikasi

Hal ini menjadi faktor kunci yang memastikan bahwa isi dan tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pelaksana dan masyarakat sasaran. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka akan

muncul distorsi yang menyebabkan kebijakan tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Dalam konteks Desa Tabarano, komunikasi yang jelas antara pemerintah desa, petugas kebersihan, dan masyarakat menjadi landasan penting agar program pengelolaan sampah dapat diterapkan secara konsisten dan partisipatif.

2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan. Menurut (Edwards, 1980) tanpa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan optimal. Di Desa Tabarano, keterbatasan tenaga kebersihan, armada pengangkutan, serta dana operasional sering menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya lokal menjadi syarat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan.

3. Disposisi pelaksana

Mencerminkan sikap dan komitmen para aparat desa serta masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Walaupun sumber daya dan komunikasi sudah baik, tanpa adanya kemauan dan tanggung jawab dari pelaksana kebijakan, implementasi tidak akan efektif. Disposisi positif dari aparat desa Tabarano tercermin dari upaya mereka membangun kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan kerja bakti lingkungan, meskipun partisipasi masyarakat belum merata.

4. Struktur birokrasi

Faktor keempat yang memengaruhi implementasi kebijakan. Edwards menekankan bahwa birokrasi yang terlalu kaku dan berbelit dapat menghambat efektivitas implementasi. Sebaliknya, struktur birokrasi yang fleksibel, terkoordinasi, dan responsif akan mempercepat pencapaian tujuan kebijakan. Dalam konteks Desa Tabarano, koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup, dan kelompok masyarakat menjadi tantangan penting untuk memastikan program pengelolaan sampah berjalan secara terpadu dan efisien.

Model implementasi Edwards III banyak digunakan karena kemampuannya menjelaskan faktor-faktor praktis yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Namun, model ini juga memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks sosial budaya (Agustino, 2016). Oleh karena itu, dalam penelitian ini model Edwards III diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal Desa Tabarano seperti gotong royong, kesadaran lingkungan, dan solidaritas sosial yang menjadi kekuatan sosial dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Selain teori Edwards III, pandangan governance juga penting dalam memahami implementasi kebijakan publik. (Rhodes, 1996) menjelaskan bahwa governance menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks

pengelolaan sampah, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat, kelompok swadaya, serta lembaga lingkungan yang berperan sebagai mitra dalam kegiatan pemilahan dan daur ulang sampah.

Birokrasi pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan pengelolaan sampah berjalan sesuai tujuan. (Dwiyanto, 2015) menyebutkan bahwa birokrasi adalah pelaksana utama kebijakan yang menentukan efektivitas kinerja pemerintahan. Namun, sering kali birokrasi di tingkat lokal menghadapi hambatan berupa keterbatasan kapasitas administratif dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Kondisi ini juga dapat ditemukan di Desa Tabarano, di mana sinergi antara aparat desa, petugas kebersihan, dan masyarakat masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan lebih efektif.

Dalam kerangka Ilmu Pemerintahan, implementasi kebijakan publik juga harus berlandaskan pada prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi (United Nations Development Programme (UNDP), 1997).

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi peraturan formal, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah adanya kesenjangan antara desain kebijakan

dengan realitas lapangan. (Nugroho, 2021) menyebut fenomena ini sebagai implementation gap, yaitu perbedaan antara tujuan ideal kebijakan dengan hasil empiris yang dicapai. Meskipun Desa Tabarano telah memiliki Peraturan Desa dan program pengelolaan sampah, praktik di lapangan masih menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya sistem pengangkutan.

Faktor sosial dan budaya juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Agustino, 2016) menjelaskan bahwa nilai-nilai lokal dan perilaku masyarakat dapat menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik. Dalam konteks Desa Tabarano, budaya gotong royong dan kepedulian lingkungan dapat menjadi modal sosial yang kuat, tetapi juga bisa menjadi hambatan apabila masyarakat masih terbiasa membuang sampah sembarangan tanpa kesadaran ekologis.

Kebijakan publik juga bersifat dinamis, di mana proses implementasinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Parsons, 2005). Program pengelolaan sampah di Desa Tabarano perlu terus beradaptasi dengan kondisi baru, seperti peningkatan volume sampah rumah tangga dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Fleksibilitas kebijakan menjadi kunci agar pelaksanaannya tetap relevan dan efektif.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kebijakan publik dan implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Tabarano sangat

ditentukan oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Melalui penerapan teori implementasi Edwards III yang disesuaikan dengan konteks lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan pemerintahan desa diterapkan dalam pengelolaan sampah dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya.

1.4.3. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Tabarano

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif sendiri dan hak asal-usul. Dalam hal ini, pengelolaan sampah merupakan salah satu kewajiban desa di bidang lingkungan hidup yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, pemerintah desa tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga inovator dan penggerak utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bukti pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Desa Tabarano mengesahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh aspek

pengelolaan sampah di desa, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir. Melalui peraturan ini, desa menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah desa berfungsi sebagai penggerak, pengawas, dan fasilitator untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan (Pemerintah Desa Tabarano, 2018).

Dalam kerangka governance, keberhasilan kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk sampah, sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. (Ansell & Gash, 2008) menyatakan bahwa konsep collaborative governance menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah Desa Tabarano memiliki tugas penting mengoordinasikan kerja sama antara masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok peduli lingkungan, dan sektor swasta lokal agar terbentuk sistem pengelolaan sampah yang inklusif dan partisipatif. Kolaborasi ini menjadi kunci bagi terwujudnya pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan membangun kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah, seperti pelatihan bagi aparat dan kader lingkungan, penyediaan fasilitas seperti tempat penampungan sementara (TPS), serta pengadaan alat daur ulang sederhana yang bisa digunakan masyarakat. Peningkatan kapasitas ini

penting agar kebijakan tidak berhenti pada regulasi, tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran ini sering menghadapi berbagai kendala. (Dwiyanto, 2015) menyatakan bahwa birokrasi lokal kerap mengalami masalah efektivitas akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan lemahnya koordinasi. Hal serupa terjadi di Desa Tabarano, di mana keterbatasan dana desa menjadi kendala dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah desa perlu mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual. Pendekatan regulatif berbasis aturan perlu dilengkapi dengan pendekatan kultural yang fokus pada perubahan perilaku masyarakat. Edukasi lingkungan melalui sosialisasi, gotong royong, dan kampanye kebersihan adalah strategi penting dalam menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Nilai-nilai lokal seperti solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama dapat dijadikan modal sosial untuk memperkuat keberhasilan pengelolaan sampah di desa.

Selain itu, pemerintah desa juga didorong mendorong inovasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, misalnya membentuk kelompok pengelola sampah yang mengolah sampah anorganik menjadi produk daur ulang bernilai ekonomis. Inovasi ini tak hanya meningkatkan

kebersihan lingkungan, tetapi juga menambah pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, desa bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan masyarakat dengan pihak ketiga seperti koperasi, pengusaha lokal, atau lembaga pendukung program lingkungan.

Peran penting lain adalah fungsi pengawasan dan evaluasi. Pemerintah desa bertanggung jawab memastikan setiap kegiatan pengelolaan sampah sesuai aturan dan menilai efektivitas program yang dijalankan. Pengawasan meliputi penegakan aturan bagi warga yang melanggar ketentuan pembuangan sampah sembarangan. Langkah ini sesuai prinsip *rule of law* dalam tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar menjaga ketertiban sosial.

Selain fungsi teknis, pemerintah desa juga harus mampu menjadi agen perubahan sosial dengan membangun budaya sadar lingkungan. Dengan meningkatkan partisipasi warga, membentuk kader lingkungan, serta melibatkan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat, desa bisa menciptakan ekosistem sosial yang mendukung pengelolaan sampah mandiri dan berkelanjutan.

Dengan berbagai peran yang dijalankan, pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan aturan, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya, membangun kolaborasi, dan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentang

pentingnya kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, suksesnya pengelolaan sampah di Desa Tabarano sangat bergantung pada keseriusan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, dan kolaborasi secara seimbang dan berkelanjutan.

1.4.4. Kebijakan Desa Tabarano dalam Implementasi Pengelolaan Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tabarano merupakan contoh konkret pelaksanaan otonomi desa di bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam konteks ini, Desa Tabarano menjalankan kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab sosial seluruh warga desa.

Sebagai landasan hukum, Peraturan Desa Tabarano Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menjadi dasar operasional pelaksanaan kebijakan lingkungan di desa. Peraturan ini mengatur secara menyeluruh prinsip, tujuan, dan tata cara pengelolaan sampah mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan berdasarkan jenis, pengumpulan,

pengangkutan, hingga pengolahan akhir. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas pencemaran, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah desa bersama perangkat dan lembaga kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok peduli lingkungan aktif mengadakan aktivitas rutin seperti gotong royong, sosialisasi pemilahan sampah, dan pelatihan daur ulang. Program ini tidak hanya fokus pada kebersihan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan sampah anorganik menjadi produk bernilai jual. Oleh karena itu, kebijakan ini memberikan dampak ekologis, sosial, sekaligus ekonomi.

Pemerintah Desa Tabarano juga menerapkan pendekatan edukatif dengan rutin mengadakan penyuluhan dan sosialisasi pengelolaan sampah, baik di pertemuan warga, kegiatan posyandu, maupun acara keagamaan untuk menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Kerja sama dengan sekolah-sekolah desa juga dilakukan untuk membangun budaya membuang sampah pada tempatnya dan memilah sesuai jenisnya. Pendekatan edukatif ini menjadi kunci kesinambungan pelaksanaan kebijakan.

Dari sisi kelembagaan, Pemerintah Desa Tabarano membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola

sampah yang mengoordinasikan pemilahan dan pengumpulan sampah di setiap dusun. KSM ini menjadi mitra operasional pemerintah desa dalam pengelolaan, mulai dari penjemputan sampah rumah tangga hingga pengolahan di tempat penampungan sementara (TPS). Pembentukan KSM mencerminkan penerapan prinsip collaborative governance yang melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam pelaksanaan kebijakan publik ((Ansell & Gash, 2008). Sinergi antara desa dan masyarakat menjadi pondasi suksesnya pengelolaan sampah di Desa Tabarano.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Kendala utama berasal dari keterbatasan sumber daya, baik pembiayaan, fasilitas, maupun kapasitas manusia. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah mandiri masih beragam; sebagian menganggap pengelolaan sampah hanya tanggung jawab pemerintah. Situasi ini sejalan dengan temuan (Dwiyanto, 2015) bahwa efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal sering terganggu oleh rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya koordinasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Tabarano menerapkan strategi adaptif dengan memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Pemerintah desa berupaya memperluas sumber pendanaan melalui dana desa dan kerja sama pihak ketiga guna mendukung kelangsungan program. Selain itu, pelatihan teknis pengelolaan sampah dan pembinaan kader lingkungan di

dusun dilakukan untuk membentuk masyarakat mandiri dan berdaya dalam menjaga kebersihan lingkungan.


Kebijakan ini juga menggabungkan aspek regulatif dan kultural. Selain aturan tertulis, Pemerintah Desa Tabarano juga menonjolkan nilai sosial seperti gotong royong dan kepedulian lingkungan. Nilai-nilai lokal tersebut memperkuat legitimasi kebijakan dan memudahkan penerimaan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah menjadi bukan hanya kewajiban hukum, melainkan budaya sosial yang diwariskan dan dijaga bersama.

Pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, kebijakan pengelolaan sampah di Desa Tabarano mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif dan partisipatif. Pemerintah desa berhasil menyesuaikan kebijakan nasional dan daerah ke dalam konteks lokal serta mengikutsertakan masyarakat aktif dalam setiap tahap pelaksanaan. Meski menghadapi berbagai kendala, upaya konsisten pemerintah desa menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini diharapkan menjadi contoh desa lain di Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih, sehat, dan berdaya guna.

1.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan di Desa Tabarano.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dianalisis melalui dua komponen utama, yaitu substansi kebijakan pengelolaan sampah yang mencakup sosialisasi, sistem pengumpulan dan pengolahan, kemitraan, serta pengawasan; dan faktor-faktor implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Interaksi antara kebijakan dan faktor implementasi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sampah di Desa Tabarano menuju kondisi lingkungan yang bersih, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat.



Gambar 1. 1. Kerangka Pikir

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut prinsip dasar metodologi penelitian, metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati dalam bentuk kata-kata dan ungkapan. Metode kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari individu, kelompok, komunitas dan/atau organisasi secara komprehensif, rinci, inklusif dan bertanggung jawab secara ilmiah (Nasution, 2016). Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu keadaan, situasi atau kondisi lain dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Permana, 2024). Penelitian tidak mengubah, menambah atau memanipulasi objek atau area yang diteliti dan menggambarkannya secara langsung dalam bentuk laporan penelitian (Goldberg et al., 2023).

Penelitian ini juga merupakan studi lapangan, dan karena sebagian besar kegiatan penelitian kualitatif berkaitan dengan lapangan, maka peneliti hendaknya lebih dekat dengan orang-orang di lingkungan penelitian agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian lapangan adalah penelitian yang sifat masalahnya berkaitan dengan individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu,

serta latar belakang dan kondisi peserta didik saat ini. Kemampuan untuk mempelajari dan memahami situasi atau interaksi antar institusi, kelompok sosial atau individu (Rande & Asmarani, 2025) . Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajiannya adalah proses, tindakan atau aktivitas beberapa orang dan sesuai dengan sifat dan tujuan peneliti yang ingin mendapatkan gambaran pemahaman sosial yang sebenarnya.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus utama pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang diatur melalui Peraturan Desa Tabarano Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Lokasi ini dipilih karena Desa Tabarano merupakan salah satu desa yang telah memiliki regulasi khusus mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sehingga menarik untuk dikaji dari aspek implementasi kebijakan pemerintah desa dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Sementara waktu penelitian yang rencanakan kurang lebih dua bulan.

2.3. Sumber Data

Sumber data merupakan elemen krusial dalam penelitian kualitatif, karena kualitas data yang diperoleh akan sangat memengaruhi kedalaman analisis dan validitas temuan penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Dalam penelitian ini,

sumber data akan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara secara langsung dengan informan. Peneliti melakukan wawancara tatap muka untuk memperoleh hasil atau informasi yang akurat langsung dari informan untuk memudahkan interpretasi temuan penelitian (Sugiyono, 2019).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang mendukung dan relevan dengan objek penelitian. Sumber data ini berupa buku-buku, dokumen resmi, berita, aturan operasional, serta publikasi lain yang berhubungan dengan penerapan sistem pemerintahan daerah dan dinamika sosial politik di daerah penelitian. Selain itu, data sekunder juga dapat diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan, baik yang diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal, laporan resmi, maupun sumber daring yang terpercaya. Data sekunder ini menjadi pelengkap untuk memperkaya analisis dan memperkuat temuan dari data primer yang diperoleh secara langsung (Poedjiastutie, 2021).

2.4. Informan Penelitian

Adapun Informan Penelitian ini antara lain:

- Kepala Desa Tabarano
- Staf Desa Tabarano

- Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Perwakilan masyarakat Desa Tabarano

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan tahapan penelitian yang paling penting karena bertujuan untuk memperoleh informasi. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang disengaja dan sistematis untuk memperoleh informasi, yang kemudian diolah untuk keperluan penelitian. Menurut Sugiyono, observasi adalah suatu kegiatan mencari informasi, yang atas dasar itu dapat diambil suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019). Observasi adalah suatu teknik atau metode mengamati kegiatan yang sedang berlangsung dan mengumpulkan informasi. Pendapat berbeda dikemukakan Nasution dengan alasan observasi adalah dasar dari segala ilmu pengetahuan. Ilmuwan hanya dapat melakukan penelitian berdasarkan informasi atau fakta yang diperoleh selama observasi (Nasution, 2016).

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memiliki pedoman pertanyaan pokok, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan lebih luas sesuai pengalaman mereka. Informan yang

diwawancarai meliputi Kepala Desa Tabarano, Sekretaris Desa Tabarano, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat Desa Tabarano. Fokus pertanyaan diarahkan pada empat variabel teori implementasi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi

c. Studi Dokumentasi

Data dokumenter adalah informasi yang dikumpulkan melalui dokumen yang dapat diakses dan disimpan baik dalam bentuk elektronik maupun cetak, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian peneliti (Bowen, 2009).

2.6. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Pemerintah Desa Tabarano dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Desa Tabarano Nomor 3 Tahun 2018. Fokus ini diarahkan pada dua aspek utama, yaitu bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dijalankan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam proses implementasi kebijakan tersebut berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Tabarano meliputi beberapa aspek utama yang saling berkaitan, yaitu:

a. Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Sampah

Pemerintah Desa Tabarano melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah rumah tangga. Edukasi ini juga berfungsi menanamkan nilai-nilai lingkungan dan gotong royong dalam menjaga kebersihan desa.

b. Penerapan Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Sampah

Pemerintah desa berperan dalam membentuk sistem pengelolaan sampah terpadu, seperti penentuan jadwal pengangkutan, lokasi tempat pembuangan sementara, dan pemanfaatan kembali sampah organik menjadi kompos.

c. Kemitraan dengan Kelompok Masyarakat dan Lembaga Lingkungan

Implementasi kebijakan ini juga melibatkan kerja sama antara pemerintah desa, kader lingkungan, dan kelompok masyarakat dalam kegiatan daur ulang dan pengolahan sampah berbasis rumah tangga.

d. Pengawasan dan Penegakan Peraturan Desa

Pemerintah desa melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan serta menerapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018, guna memastikan kepatuhan masyarakat terhadap sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III (Edwards, 1980):

a. Komunikasi.

Implementasi kebijakan akan efektif apabila tujuan dan isi kebijakan dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam konteks Desa Tabarano, keberhasilan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi mengenai peraturan dan mekanisme pengelolaan sampah dapat dipahami oleh masyarakat.

b. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan pengangkut dan tempat penampungan, serta dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah desa maupun lembaga mitra.

c. Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen aparat desa serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi. Apabila pelaksana memiliki motivasi dan tanggung jawab yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan, maka kebijakan akan berjalan lebih efektif.

d. Struktur Birokrasi


Struktur organisasi pemerintahan desa harus mampu mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang efektif antarperangkat desa dan mekanisme pengawasan yang tidak berbelit. Struktur yang fleksibel akan memudahkan respon terhadap dinamika lapangan

2.7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data, mengorganisasikannya, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menemukan pola, mengidentifikasi tindakan dan pembelajaran penting, dan memutuskan apa yang akan dikomunikasikan kepada orang lain (Miles et al., 2019).

Mendeskripsikan data berarti memperjelas informasi yang ada agar peneliti dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian dapat lebih memahami gambaran responden yang sebenarnya (Patton, 2015).

Jika materinya bersifat kualitatif, maka data deskriptif menggambarkan peneliti pada pokoknya ia menggambarkan apa yang dilihatnya, didengarnya, dirasakannya dan ditanyakannya, sehingga segala sesuatu yang diketahuinya bersifat dangkal. Sebaliknya jika datanya bersifat kuantitatif berupa angka-angka, maka data tersebut dapat diuraikan dengan menggunakan statistik deskriptif (Babbie, 2020)



Gambar 2. 1 Analisis Data Model Interaktif
Sumber : Berdasarkan Pemikiran Miles dan Huberman

a. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data atau informasi melalui wawancara terhadap informan kunci yang berkaitan atau selaras dengan penelitian dan disertai observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan sehingga mendapatkan data yang diharapkan.

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data untuk memilih informasi mana yang dianggap

sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam bentuk tabel maupun uraian penjelasan.

d. Penarikan Kesimpulan

Adapun proses penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir yang dilakukan secara cermat di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.